

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan atau berjodoh. Bagi makhluk hidup, mereka akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah terjadi yang namanya perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mempunyai arti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*.³

Banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya tujuan perkawinan diantaranya kedua mempelai harus sudah memasuki batasan umur yang sudah di atur dalam Undang-Undang, hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Subekti dalam bukunya mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, diantaranya:

¹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju) hlm. 6

² Ibid. Hlm. 21

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

1. Kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;
2. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus memperoleh izin.⁴

Batasan umur dalam perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Bagi yang belum mencapai batasan umur yang diatur oleh Undang-Undang maka harus memenuhi beberapa tahapan, salah satunya ialah dengan meminta dispensasi ke pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Berbeda dengan Undang-Undang lain, seperti didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Didalamnya tegas menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur harus dicegah terutama oleh kedua orangtuanya, penegasan tersebut tercantum dalam pasal 26 ayat (1) huruf C yang berbunyi:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

⁴ Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa) hlm. 23-24

Pencegahan tersebut dilandasi hak-hak anak yang harus diterima dari orang tuanya, misalnya hak anak untuk memperoleh pendidikan⁵ dan hak anak untuk terjamin dari kekerasan⁶.

Berdasarkan uraian di atas peneliti berasumsi bahwa ada kotradiksi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengenai perkawinan di usia anak. Undang-Undang Perkawinan membolehkan perkawinan pada usia anak jika sudah memperoleh izin dispensasi perkawinan dari Pengadilan, sedangkan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya perkawinan pada usia anak oleh orang tuanya.

Dari masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian “DISPENSASI NIKAH DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 1974 HUBUNGANNYA DENGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menetapkan dispensasi nikah?

⁵ Diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ Diatur dalam pasal 4 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menetapkan pencegahan perkawinan pada usia anak?
3. Bagaimana hubungan antara ketentuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan ketentuan tentang tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menetapkan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Menetapkan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
3. Untuk mengetahui hubungan antara ketentuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan ketentuan tentang tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Kerangka Pemikiran

Di dalam kerangka pemikiran selalu terdapat unsur saling terkait, yaitu unsur kerangka teoritis, Kerangka teoritis merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian.⁷

Ada beberapa teori yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, yakni:

1. Teori Pemberlakuan Undang-Undang

Berlakunya suatu undang-undang dalam arti materiil harus memenuhi asas-asas perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Undang-undang tidak berlaku surut.

Hal ini tertera dalam pasal 3 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (A.B) menyatakan: “*De wet verbindt alleen voor het toekomstige en heeft geen terugwerkende kracht*” (suatu undang-undang itu hanya mengikat bagi masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut).

b. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu.

Dalam ilmu hukum dikenal dengan: “*Lex posteriore derogat lex priori*” (bahwa undang-undang yang baru itu mengubah/meniadakan undang-undang yang lama yang mengatur materi yang sama).

c. Undang-undang yang dibuat Oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

⁷ Cik Hasan Bisri, 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) hlm.44

Dalam hal ini adanya konsekuensi hukum yang tidak tertulis, yakni:

- 1) Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatnya.
 - 2) Undang-undang yang lebih tinggi tidak dapat diubah oleh undang-undang yang lebih rendah kedudukannya.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat.

Dalam asas ini bahwa undang-undang itu tidak dapat dinilai/diuji apakah isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Hak tersebut hanya dimiliki oleh lembaga yang berwenang mengujinya seperti Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertera dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

- f. Undang-undang Sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu.⁸

Menurut Bagil Manan dalam buku Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia⁹ mengemukakan beberapa asas agar Undang-Undang dapat berlaku dengan baik dan efektif, diantaranya:

⁸ Pipin Syarifin, 1998, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia) hlm. 146-148

a. Asas Yuridis

Asas yuridis artinya menunjukkan hubungan keharusan antara satu kondisi dengan akibatnya. Pada dasarnya harus menunjukkan prinsip:

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
- 3) Keharusan mengikuti tatacara tertentu, seperti pengumuman setiap Undang-undang harus dalam Lembar Negara, atau peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD bersangkutan.
- 4) Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

b. Asas Sosiologis

Asas Sosiologis bermaksud sebagai efektivitas kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Mengenai hal ini dikenal dua teori:

- 1) Teori Kekuasaan (*Machttheorie, The Power Theory*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai asas

⁹ Bagil Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta:Ind-Hill) hlm. 46

sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat.

- 2) Teori Pengakuan (*Anerkennungstheorie, The Recognition Theory*) yang berpokok pada pendapat, bahwa kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tertuju.

c. Asas Filosofis

Asas Filosofis bermaksud bahwa kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (*Uberpositieven Wert*).

Dengan terpenuhinya asas-asas diatas maka Undang-Undang dapat berlaku secara efektif.

Dalam Pemberlakuan Undang-Undang harus melalui tahapan sebagai berikut:¹⁰

- a. Ditulis dalam Lembaran Negara oleh Sekretaris Negara dan ditanda tangan oleh Presiden.
- b. Berlaku menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri.
- c. Jika tidak disebutkan dalam undang-undang, maka mulai berlaku 30 hari setelah di Undangkan untuk jawa dan madura. Untuk daerah-

¹⁰ Pipin Syarifin, *Op. cit.* hlm. 110

daerah lainnya berlaku 100 hari setelah pengundangan dalam Lembaga Negara.

Setelah memenuhi semua tahapan di atas, selanjutnya berlaku suatu *Fictie* dalam hukum, yaitu setiap orang dianggap telah mengetahui adanya Undang-Undang.¹¹ Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang membebaskan diri dari Undang-Undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut.

2. Teori Penggunaan Undang-Undang Sebagai Sumber Hukum di Pengadilan.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya¹².

Dipengadilan sumber hukum yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil.¹³

- a. Sumber hukum materil adalah faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial politik, tradisi, perkembangan internasional, keadaan geografis.

Adapun sumber hukum materil terbagi menjadi:

- 1) Sumber hukum menurut ahli sejarah.
- 2) Sumber hukum menurut para ahli filsafat.
- 3) Sumber hukum menurut ahli ekonomi.

¹¹ Ibid. hlm. 114

¹² R. Suroso, 2005, *Pengantar ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika) hlm. 117

¹³ Ibid. hlm. 118-120

- 4) Sumber hukum menurut ahli sosiologi.
 - 5) Sumber hukum menurut ahli agama.
- b. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berlaku dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal.

Adapun sumber hukum formil terbagi menjadi:

- 1) Undang-undang
- 2) Perjanjian
- 3) Kebiasaan
- 4) Doktrin
- 5) Yurisprudensi

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang merupakan salah satu sumber hukum yang di gunakan di Pengadilan untuk memutus atau menetapkan suatu perkara.

win
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan dengan masalah yang dipecahkan. Lebih lanjutnya peneliti menganalisis dengan menggunakan metode analisis isi terhadap teks undang-undang, adapun analisis isi adalah metode yang meliputi semua

analisis mengenai isi teks berdasarkan kepada sumber dokumen dan bahan bacaan.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta hasil wawancara dengan perumus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan sumber data sekunder adalah bacaan yang terkait dengan masalah penelitian tersebut, seperti buku, artikel dan yang lainnya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kualitatif yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diperoleh dari sumber data baik primer maupun sekunder yang berhubungan dengan:

- a. Dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menetapkan dispensasi nikah.
- b. Dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Menetapkan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- c. Hubungan antara ketentuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan ketentuan tentang

¹⁴ Cik Hasan Bisri, 2001. *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) hlm.288

tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu tehnik pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur yang berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal dan sumber data lainnya yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.
- b. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari Maman Imanalhaq selaku anggota Komisi VIII Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informasi literature yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.
- c. Menarik kesimpulan internal dari hasil data-data yang telah diperoleh.